



**PENETAPAN**

**Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata permohonan :

**MUDJITO DJOKO TRIYONO** ; Tempat/tanggal lahir : Tulungagung, 30 Desember 1960, Umur: 63 tahun, Jenis Kelamin: Laki-Laki , Alamat : Dusun Tegalrejo, Rt.01 Rw.03, Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan : Indonesia, Pendidikan terakhir SLTA/Sederajat;

**Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon ;**

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **MOHAMMAD SAIFUDIN, SH.,MH., dan MUHAMMAD FAUZI SAPUTRA ABROR Kesemuanya merupakan** Advokad dan Pengacara pada Perkumpulan Bantuan Hukum Peradi, beralamat **Kantor di** Dusun Kalituri RT. 03 RW. 01 Desa Waung Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal, 24 November 2023 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 491/HK/SK/2023/PN Tlg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara :

1. Surat Permohonan yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 28 November 2023 dibawah Register Nomor 989/ Pdt.P / 2023 / PN Tlg;
2. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 28 November 2023 Nomor 989 / Pdt.P / 2023 / PN Tlg tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 702 / Pdt.P / 2023 / PN Tlg;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 28 November 2023 dalam Register Nomor 989 / Pdt.P / 2023 / PN Tlg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Dusun Tegalrejo, Rt.01 Rw.03, Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, yang telah mempunyai 2 (dua) buah sertifikat Tanah Hak milik beserta bangunan yang berdiri di atasnya dan kedua buah sertifikat hak milik tersebut adalah warisan dari kedua orang tua pemohon, yang bernama Sartimbul adalah Ayah Pemohon dan Nur Kotijah adalah Ibu Pemohon;
2. Bahwa kedua sertifikat tersebut adalah sebagai berikut :
  - a) Sertifikat Hak Milik No. 00837 atas nama Haji MOH. MUDJITO TRIYONO. Surat Ukur tanggal 26 Desember 2002, No. 00005/Tegalrejo/, Luas 630 M2, dengan batas-batas Utara : Tanah Bekas Yasan, Selatan : Jalan Desa, Timur : Tanah Bekas Yasan, Barat : Tanah Bekas Yasan, yang berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
  - b) Sertifikat Hak Milik No. 00838 atas nama MUDJITO BIN TIMBUL. Surat Ukur tanggal 26 Desember 2002, No. 00006/Tegalrejo/, Luas 440 M2, dengan batas-batas Utara : Tanah Bekas Yasan, Selatan : Jalan Desa, Timur : Tanah Bekas Yasan, Barat : Tanah Bekas Yasan, yang berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
3. Bahwa Pemohon memiliki data-data identitas berupa :
  - a) KTP (kartu Tanda Penduduk) atas nama MUDJITO DJOKO TRIYONO.
  - b) Akta Kelahiran atas nama MUDJITO DJOKO TRIYONO
  - c) KK (Kartu Kerluarga) atas nama MUDJITO DJOKO TRIYONO
  - d) Buku Nikah atas nama MUDJITO DJOKO TRIYONO
  - e) Paspor dengan No. C1548407 atas nama MUDJITO DJOKO TRIYONO
4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual 2 (dua) bidang tanah sertifikat beserta bangunan yang ada di atasnya tersebut;
5. Bahwa Pemohon memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk bisa menetapkan kedua sertifikat yaitu :
  - a) Sertifikat Hak Milik No. 00837 atas nama Haji MOH. MUDJITO TRIYONO. Surat Ukur tanggal 26 Desember 2002, No. 00005/Tegalrejo/, Luas 630 M2, dengan batas-batas Utara : Tanah Bekas Yasan, Selatan : Jalan Desa, Timur : Tanah Bekas Yasan, Barat : Tanah Bekas Yasan, yang berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.
  - b) Sertifikat Hak Milik No. 00838 atas nama MUDJITO BIN TIMBUL. Surat Ukur tanggal 26 Desember 2002, No. 00006/Tegalrejo/, Luas

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

440 M2, dengan batas-batas Utara : Tanah Bekas Yasan, Selatan : Jalan Desa, Timur : Tanah Bekas Yasan, Barat : Tanah Bekas Yasan, yang berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung.

Yang berbeda nama tersebut diatas untuk bisa ditetapkan menjadi pemilik satu orang yang sama yang bernama MUDJITO DJOKO TRIYONO

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan 2 (dua) sertifikat berbeda nama tersebut adalah sebagai berikut, pertama : Sertifikat Hak Milik No. 00837 atas nama Haji MOH. MUDJITO TRIYONO. Surat Ukur tanggal 26 Desember 2002, No. 00005/Tegalrejo/, Luas 630 M2, dengan batas-batas Utara : Tanah Bekas Yasan, Selatan : Jalan Desa, Timur : Tanah Bekas Yasan, Barat : Tanah Bekas Yasan, yang berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung dan, kedua : Sertifikat Hak Milik No. 00838 atas nama MUDJITO BIN TIMBUL. Surat Ukur tanggal 26 Desember 2002, No. 00006/Tegalrejo/, Luas 440 M2, dengan batas-batas Utara : Tanah Bekas Yasan, Selatan : Jalan Desa, Timur : Tanah Bekas Yasan, Barat : Tanah Bekas Yasan, yang berada di Desa Tegalrejo, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung adalah milik nama satu orang yang sama yang bernama MUDJITO DJOKO TRIYONO;
3. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas dan sebelum surat

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyampaikan secara lisan dipersidangan untuk mencabut Permohonannya Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Tlg, dengan alasan bahwa akan memperbaiki Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara permohonan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Tlg tersebut disampaikan sendiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dipersidangan dan tidak bertentangan dengan Hukum maka pencabutan permohonan tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara dikabulkan, maka pemeriksaan perkara diperintahkan untuk dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut Permohonannya maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 989/ Pdt.P / 2023 / PN Tlg dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tulungagung untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara yang sedang berjalan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2023** oleh **La Ode Aarsal Kasir, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Rospita Silalahi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Tulungagung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rospita Silalahi, S.H.

La Odea Aarsal Kasir, S.H.M.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 989/Pdt.P/2023/PN Tlg



**Perincian Biaya :**

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- PNBP	: Rp. 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00

-----  
Jumlah : Rp. 145 .000,-  
(seratus empat puluh lima ribu rupiah);